

**KONTROVERSI ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES: PELANGGARAN KODE
ETIK DALAM PERSPEKTIF UU MK DAN UUD 1945**
*ETHICAL CONTROVERSY OF CONSTITUTIONAL COURT JUSTICES IN
THE DECISION ON THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL
AGE LIMIT: A VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS IN THE
PERSPECTIVE OF THE CONSTITUTIONAL COURT LAW AND THE 1945
CONSTITUTION*

**Intan Sahwa, Yulia Rahmawati, Hana Salsabila, Nisfu Ruwaihan Maulana
dan Ade Fartini**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Korespondensi Penulis : ntnsahwa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sahwa, Intan, Yulia Rahmawati, Hana Salsabila, Nisfu Ruwaihan Maulana dan Ade Fartini.
*Kontroversi Etik Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Batas Usia Capres Cawapres:
Pelanggaran Kode Etik dalam Perspektif UU MK dan UUD 1945*. Rewang Rencang : Jurnal
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Artikel ini membahas kontroversi etik yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran etik tersebut dalam perspektif Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer berupa putusan MK dan peraturan perundang-undangan terkait, serta data sekunder berupa literatur hukum, hasil kajian etika peradilan, dan laporan investigatif. Teknik analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi isu etik, interpretasi norma, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan teori etika peradilan dan teori konstitusionalisme sebagai landasan untuk menilai standar perilaku hakim serta menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip imparialitas, independensi, dan larangan konflik kepentingan, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi terhadap putusan MK dan potensi erosi kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusi.

Kata Kunci: Batas Usia Capres Cawapres, Etik Hakim, Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran Kode Etik, UUD 1945

ABSTRACT

This article examines the ethical controversy surrounding the Constitutional Court's decision on the minimum age requirement for presidential and vice presidential candidates, particularly the alleged violations of the judicial code of ethics by Constitutional Court justices. The study aims to analyze the forms of ethical breaches within the framework of the Constitutional Court Law and the 1945 Constitution. This research employs a library based method with a descriptive qualitative approach. Primary data consist of Constitutional Court decisions and relevant legislation, while secondary data include legal literature, judicial ethics studies, and investigative reports. The data analysis technique involves data reduction, categorization of ethical issues, normative interpretation, and conclusion drawing. The analysis uses judicial ethics theory and constitutionalism theory as frameworks to assess judicial conduct standards and the integrity of the constitutional court. The findings indicate potential non-compliance with principles of impartiality, independence, and avoidance of conflicts of interest, raising concerns about the legitimacy of the Court's decision and the possible erosion of public trust in the institution.

Keywords: Age Requirement For Presidential–Vice-Presidential Candidates, Code Of Ethics Violation, Constitutional Court, Judicial Ethics, The 1945 Constitution

A. PENDAHULUAN

Kontroversi etik hakim Mahkamah Konstitusi menjadi penting dikaji karena berpengaruh langsung terhadap legitimasi putusan konstitusi. Isu ini memicu kekhawatiran publik mengenai konsistensi penerapan standar etik dalam penyelesaian perkara strategis. Situasi tersebut menegaskan urgensi menjaga independensi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik nasional. Putusan mengenai batas usia capres dan cawapres memperlihatkan potensi konflik kepentingan yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, integritas hakim menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga konstitusi.

Penelitian terdahulu (Annisa Salsabila 2024) meneliti tentang pentingnya inisiasi moralitas konstitusional melalui analisis terhadap intervensi politik, penguatan etika, dan dinamika putusan MK, dan (Arizona 2024) mengkaji kebijakan hukum Presiden Joko Widodo serta dampaknya terhadap independensi MK khususnya hubungan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Sedangkan Fitria Esfandiari (2025) meneliti asas kehati – hatian serta pembatasan ruang lingkup kewenangan MK yang berpengaruh pada reformasi hukum dan kualitas putusan hakim.

Kajian lain oleh Edo Maranata Tambunan (2024) membahas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 serta isu legitimasi dan pelanggaran etik. (Hafizatul Ulum 2023) meneliti pengaruh dugaan pelanggaran etik terhadap keabsahan putusan tersebut. Adapun Yusuf Warsyim (2025) mengulas mekanisme pengawasan etik dan kelemahan struktural dalam penegakan kode etik di lingkungan MK.

Dari berbagai kajian itu, masih terdapat sejumlah kekosongan penelitian. Belum ada pembahasan khusus mengenai penerapan kode etik dalam konteks putusan batas usia capres cawapres sebagai perkara konkret. Keterkaitan konflik kepentingan hakim dengan dinamika politik elektoral juga belum dikaji secara sistematis. Mekanisme kontrol etik internal dan eksternal yang seharusnya mencegah penyimpangan etis belum mendapatkan perhatian cukup. Selain itu, belum ada kajian yang menelaah konsistensi standar etik MKMK, dampaknya terhadap legitimasi putusan, serta implikasinya terhadap UUD 1945 dan UU MK.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta menganalisis celah akademik terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK dalam putusan batas usia capres cawapres berdasarkan UU MK dan UUD 1945. Studi ini diarahkan untuk mengevaluasi standar etik yang relevan, menafsirkan dampaknya pada desain ketatanegaraan, serta merumuskan pemahaman mengenai perlindungan independensi hakim.

Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa dugaan pelanggaran etik tidak hanya terkait perilaku individu, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam sistem pengawasan etik MK. Penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dengan menawarkan perspektif baru mengenai kesinambungan antara etika yudisial dan kualitas putusan konstitusi, sekaligus memperkuat diskursus tentang mekanisme pengawasan etik dalam menjaga integritas demokrasi.

B. PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menolak pengujian syarat usia capres dan cawapres, menekankan pengalaman jabatan dalam pertimbangan hukum. Putusan ini mengubah interpretasi norma usia,

memicu perdebatan yuridis dan publik, terutama terkait pemilu nasional dan penyegaran kepemimpinan, sehingga mendapat sorotan intens dari partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil.¹

Dalam majelis pleno tercatat sembilan hakim konstitusi, dan catatan persidangan menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang membentuk kubu mayoritas serta minoritas. Laporan terkait dugaan konflik kepentingan mendorong MKMK membuka pemeriksaan etik. Peran beberapa hakim yang dianggap mengarahkan jalannya pertimbangan dan memengaruhi pilihan suara kemudian menjadi sorotan luas masyarakat dalam berbagai komentar publik sepanjang proses pemeriksaan berlangsung itu.²

Majelis Kehormatan MK menerbitkan laporan pemeriksaan yang memuat temuan atas dugaan pelanggaran etik, termasuk klasifikasi dan arahan tindak lanjut. Dokumen tersebut menampilkan bukti komunikasi serta pola musyawarah hakim yang dipersoalkan. Temuan itu dinilai cukup membuka proses etik formal, sementara penanganan perkara pokok tetap berjalan terpisah sesuai ketentuan yang berlaku dalam aturan internal Mahkamah Konstitusi pada umumnya.³

Analisis norma menelaah aturan dalam UU MK dan UUD 1945 mengenai independensi, integritas, kewenangan, serta mekanisme checks and balances. Kode etik dan pedoman perilaku hakim menetapkan standar imparsialitas, pencegahan konflik kepentingan, dan prosedur pemeriksaan. Ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan tersebut menjadi dasar evaluasi penelitian. Temuan ini membantu merumuskan parameter evaluatif yang konsisten dengan prinsip hukum konstitusional nasional.

¹ Kompas.com, *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pakar Sebut Hakim Inkonsisten dan Sembrono*, diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/19/21522421/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-pakar-sebut-hakim-inkonsisten?utm_source, diakses pada 30 November 2025, jam 16.00 WIB.

² Mkri.Id, *Para Pelapor Sampaikan Alasan dan Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi*, diakses dari https://www.mkri.id/berita/-19736?utm_source, diakses pada 30 November 2025, jam 15.30 WIB.

³ Kompas.com, *MKMK Sudah Terima 18 Laporan Pelanggaran Etik Hakim MK Soal Putusan Usia Capres-Cawapres*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/20412921/mkmk-sudah-terima-18-laporan-pelanggaran-etik-hakim-mk-soal-putusan-usia>, diakses pada 30 November 2025, jam 15.00 WIB.

Sesudah putusan diumumkan, muncul beragam respon publik. Akademisi, media, LSM, dan lembaga pengawas mempertanyakan aspek etik serta legitimasi putusan. Tentunya menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Pernyataan MK dan MKMK memberi klarifikasi institusional, sementara kelompok masyarakat sipil mendorong transparansi dan penguatan mekanisme pengawasan etik untuk memastikan akuntabilitas putusan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Perbandingan dengan putusan MK terdahulu menunjukkan pergeseran cara berargumentasi. Jika sebelumnya MK lebih berhati-hati dalam menafsirkan syarat jabatan publik, putusan ini justru menonjolkan peluang politik bagi generasi muda. Perbedaan tersebut memunculkan kritik akademik yang menilai ketidakselarasan penafsiran dan kemungkinan masuknya pertimbangan di luar aspek hukum.⁴

Putusan tersebut berdampak pada proses pencalonan dan strategi partai dalam menyiapkan kandidat, sekaligus memengaruhi wacana publik mengenai pembatasan akses politik bagi kelompok usia tertentu. Secara kelembagaan, keputusan ini mendorong kebutuhan penegasan pedoman etik dan pencegahan konflik kepentingan agar legitimasi proses elektoral tetap terjaga. Dampaknya juga terlihat pada penyesuaian internal partai serta meningkatnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Teori etika peradilan menegaskan tiga pilar utama seperti, Independensi, imparsialitas, dan integritas. Independensi menuntut hakim bebas dari tekanan politik maupun relasi personal. Imparsialitas mensyaratkan keputusan berdasar hukum dan fakta. Integritas menjaga konsistensi moral⁵. Keseluruhan prinsip ini penting untuk menilai dugaan bias serta potensi konflik kepentingan dalam putusan batas usia capres cawapres pada konteks penilaian etik yang lebih mendalam

⁴ Elva Imeldatur Rohmah, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, PROGRESIF Jurnal Hukum, Vol.18, No.1 (Juni 2024), p.123.

⁵ Judiciary.Uk, *Three Is: Independence, Impartiality and Integrity*, diakses dari https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/three-is/?utm_source=, diakses pada 30 November 2025, jam 18.15 WIB.

Teori konstitusionalisme bertumpu pada limited power, rule of law, serta checks and balances. Limited power membatasi tindakan lembaga negara sesuai konstitusi. Rule of law menuntut akuntabilitas putusan. Checks and balances mencegah pemusatan kekuasaan. Dalam perkara usia capres cawapres⁶, teori ini menilai apakah MK bertindak proporsional atau melampaui kewenangan. Kajian ini membantu menjaga ketertiban struktur dasar ketatanegaraan Indonesia.

Teori konflik kepentingan menjelaskan kondisi ketika kepentingan pribadi, politik, atau relasional pejabat publik memengaruhi, atau tampak memengaruhi, objektivitasnya. Dalam etika kehakiman, persepsi saja dapat merusak kredibilitas. Penilaiannya mencakup kedekatan relasional, afiliasi politik, serta motif rasional.⁷ Relevansinya terlihat dalam kontroversi usia capres cawapres yang memunculkan isu nepotisme di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang pada masa kini.

Teori legitimasi putusan konstitusi menekankan bahwa keabsahan substantif bergantung pada prosedur, etika, dan kepercayaan publik. Karena putusan MK menyentuh struktur kekuasaan, legitimasi menjadi kunci. Independensi hakim, keterbukaan proses, alasan rasional, dan bebasnya kepentingan pribadi menentukan penerimaan publik, termasuk polemik batas usia capres cawapres yang memicu perdebatan luas tentang integritas dan konsistensi praktik peradilan konstitusional modern.⁸

Kerangka analisis penelitian ini memadukan etika peradilan, konstitusionalisme, konflik kepentingan, dan legitimasi putusan untuk menilai keputusan usia capres cawapres. Pendekatan ini menyoroti perilaku hakim, kewenangan konstitusional, potensi bias, serta dampak putusan terhadap kepercayaan publik sehingga kontroversi putusan MK dapat dipahami secara menyeluruh melalui telaah hubungan kekuasaan dan prinsip dasar negara yang membentuk konteks demokratis di Indonesia.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, p.11,14,21.

⁷ Mahkamahagung.Go.Id, *Selayang Pandang Conflict of Interest Bagi Hakim*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/selayang-pandang-conflict-of-interest-bagi-hakim-02T>, diakses pada 30 November 2025, jam 19.30 WIB.

⁸ Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (Mei 2025), p.54.

Temuan MKMK mengungkap dinamika komunikasi internal para hakim yang menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana arah pembahasan putusan dibentuk. Dalam proses musyawarah, terdapat indikasi bahwa beberapa hakim memberikan arahan yang berpotensi memengaruhi pola argumentasi dan kecenderungan suara, terutama dalam isu strategis seperti penafsiran syarat usia capres dan cawapres pada Putusan 90/PUU-XXI/2023. Catatan pemeriksaan menunjukkan bahwa interaksi di ruang deliberasi tidak sepenuhnya mencerminkan standar objektivitas yang menjadi dasar etika peradilan. Pada beberapa bagian, tampak bahwa preferensi personal dapat memasuki proses diskusi, sehingga menimbulkan keraguan terhadap profesionalitas dan jarak etik yang seharusnya dijaga antarhakim. Dalam konteks itu, dugaan pelanggaran yang paling menonjol bukan hanya muncul dari adanya perbedaan pandangan, melainkan dari kemungkinan penggunaan pengaruh secara berlebihan terhadap struktur argumentasi kolegial. Selain itu, pola tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip independensi kolegial yang mengharuskan setiap hakim bebas dari tekanan internal. Ketidaksesuaian inilah yang dipandang berpotensi mengganggu integritas pengambilan keputusan dan mengurangi nilai objektivitas yang menjadi fondasi lembaga peradilan konstitusi, sehingga mempertegas pentingnya pengawasan etik yang lebih sistematis dan konsisten.⁹

Dalam kerangka teori etika peradilan, imparsialitas mengandung makna bahwa seorang hakim wajib menjaga jarak dari segala bentuk sikap, ekspresi, maupun tindakan yang dapat menghadirkan kesan keberpihakan. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada isi putusan yang dihasilkan, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses pembentukan pertimbangan hukum, termasuk suasana deliberasi internal. Ketika berbagai data memperlihatkan adanya ketegangan yang tajam antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam forum permusyawaratan, dan pada saat yang sama muncul indikasi bahwa terdapat arahan tertentu yang memengaruhi arah perdebatan, situasi tersebut secara otomatis menurunkan standar imparsialitas yang semestinya dijaga.

⁹ Kompas.com, *MKKM: Semua Hakim Konstitusi Langgar Etik Terkait Putusan Batas Usia Capres-Cawapres*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/458821/mkmk-semua-hakim-konstitusi-langgar-etik-terkait-putusan-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada 30 November 2025, jam 22.00 WIB.

Pelanggaran etika tidak berhenti pada perbedaan hasil akhir yang diambil oleh masing-masing hakim, melainkan terletak pada dinamika internal yang menunjukkan bahwa preferensi personal atau orientasi tertentu lebih dominan dibandingkan objektivitas hukum. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa proses argumentasi tidak berlangsung secara bebas, jernih, dan setara, sehingga prinsip imparsialitas yang menjadi syarat utama legitimasi putusan peradilan konstitusi tidak terpenuhi secara utuh. Dengan demikian, persoalan etis yang muncul bukan hanya menyangkut keputusan final, tetapi mencakup kualitas proses deliberatif yang seharusnya menjamin independensi setiap hakim.¹⁰

Dari sudut pandang konflik kepentingan, dugaan pelanggaran etik muncul ketika seorang hakim berada dalam situasi yang berpotensi memberi keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari putusan yang sedang diputuskan. Dalam konteks perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden, muncul sejumlah informasi mengenai hubungan personal, kedekatan sosial, serta keterkaitan kepentingan politik tertentu yang bersinggungan dengan substansi perkara. Situasi seperti ini menempatkan sebagian hakim pada posisi yang dapat menimbulkan *appearance of conflict of interest*, yakni keadaan ketika seorang hakim tampak memiliki kepentingan, meskipun keterlibatan atau keuntungan faktual belum terbukti.

Di dalam teori etika peradilan, keberadaan potensi konflik saja sudah cukup untuk merusak persepsi objektivitas. Hal tersebut dikarenakan standar dari etika selalu menekankan kehati-hatian untuk menghindari kondisi yang bisa mengurangi kepercayaan publik. Sehingga oleh karena itu, seorang hakim dituntut menjaga jarak dari segala situasi yang mengaburkan independensi, termasuk relasi pribadi yang dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kemurnian proses putusan. Temuan MKMK dalam perkara ini mengindikasikan bahwa standar pencegahan konflik kepentingan belum dijalankan secara konsisten.

¹⁰ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri dan Raesa Mahardika, *Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, Vol.1, No.2 (2023), p.90.

Ketidaktegasan dalam mengantisipasi potensi konflik tersebut pada akhirnya memperlemah legitimasi putusan dan menimbulkan tanda tanya mengenai integritas proses internal Mahkamah Konstitusi.¹¹

Temuan penelitian ini memiliki irisan penting dengan kajian (Annisa Salsabila 2024) yang menyoroti merosotnya konsistensi standar etik ketika Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara yang bernilai strategis secara politik. Dalam penelitiannya Annisa menunjukkan bahwa perubahan sikap etik tidak hanya terlihat pada substansi putusan, tetapi juga pada pola perilaku kelembagaan yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kesimpulan tersebut selaras dengan temuan Fitria Esfandiari (2025) yang menekankan bahwa Putusan 90/PUU-XXI/2023 memunculkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya kepentingan personal yang ikut memengaruhi arah putusan. Analisis Edo Maranata Tambunan (2024) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan indikasi tekanan internal dalam proses musyawarah hakim.

Sementara itu pemikiran Hafizatul Ulum (2023) mengenai dampak pelanggaran etik terhadap keabsahan dan penerimaan publik terhadap putusan MK memperoleh pembenaran empiris dalam penelitian ini. Data yang ditemukan menunjukkan adanya korelasi antara proses etik yang bermasalah dan turunnya legitimasi putusan di mata publik serta komunitas hukum. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada titik fokusnya, studi ini menelaah praktik etik secara lebih konkret dalam kasus batas usia capres cawapres, sedangkan penelitian terdahulu cenderung melihat persoalan etik dalam kerangka konseptual dan generalisasi kondisi kelembagaan.

Temuan penelitian menunjukkan dugaan pelanggaran etik tidak hanya menimbulkan keretakan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menantang sejauh mana lembaga tersebut dapat mempertahankan komitmennya terhadap prinsip *checks and balances* dalam praktik. Ketika proses deliberatif tidak berjalan sesuai standar etik yang seharusnya menjadi fondasi peradilan konstitusi, integritas institusi menjadi rentan dan dipertanyakan.

¹¹ Kompas.com, *MKMK: Semua Hakim Konstitusi Langgar Etik Terkait Putusan Batas Usia Capres-Cawapres*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/458821/mkmk-semua-hakim-konstitusi-langgar-etik-terkait-putusan-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada 30 November 2025, jam 22.28 WIB.

Kerentanan ini semakin terasa karena perkara yang ditangani berkaitan langsung dengan pemilu nasional, arena yang sarat kepentingan politik dan menuntut tingkat akurasi serta objektivitas yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, setiap penyimpangan, sekecil apa pun, berpotensi memunculkan kesan bahwa proses pengujian undang-undang tidak lagi berdiri di atas asas keadilan yang bebas dari campur tangan. Hal ini menegaskan bahwa etika yudisial bukan sekadar pedoman perilaku, melainkan elemen yang menentukan apakah putusan mampu menjaga legitimasi konstitusional. Ketika perilaku hakim tidak selaras dengan prinsip integritas, persepsi publik terhadap kemurnian fungsi pengujian undang - undang turut terpengaruh, sehingga kepercayaan terhadap hasil akhir putusan menjadi semakin sulit dipertahankan.

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, posisi awal penelitian bahwa dugaan pelanggaran etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi bersifat struktural dan tidak semata - mata merupakan tindakan individual menunjukkan relevansinya. Temuan mengenai pola komunikasi antarahakim, cara musyawarah dijalankan, serta kualitas pengawasan etik yang belum berjalan optimal, mengindikasikan adanya persoalan yang lebih dalam pada kultur kerja maupun tata kelola internal lembaga. Situasi ini memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran tidak dapat dipahami sebagai insiden terpisah atau sekadar keputusan personal satu atau dua hakim, melainkan bagian dari rangkaian kelemahan sistemik yang memungkinkan terjadinya penyimpangan prosedural.

Keterhubungan antara pola interaksi, proses deliberasi yang tidak sepenuhnya transparan, serta minimnya mekanisme kontrol menunjukkan bahwa akar persoalan terletak pada struktur etik dan manajemen institusional yang belum mampu memberikan kepastian perilaku yang konsisten dengan standar keadilan konstitusional. Kondisi ini menjadi semakin nyata dalam perkara yang memiliki sensitivitas politik tinggi, di mana tekanan eksternal maupun dinamika internal dapat memperbesar risiko terjadinya deviasi dari norma etik. Karena itu, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai kualitas putusan, tetapi juga tentang sejauh mana sistem etik internal mampu menjaga independensi dan integritas proses pengambilan keputusan.

Pelajaran akademik yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai dinamika pelanggaran etik dalam proses peradilan konstitusi adalah bahwa keberlangsungan lembaga ini sangat ditentukan oleh keteguhan para hakim dalam menjaga standar integritasnya sendiri. Dalam perkara yang bersifat strategis dan sarat kepentingan politik, konsistensi penerapan etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individual, tetapi juga sebagai mekanisme penopang agar proses peradilan tetap berada dalam kerangka yang objektif dan tidak terpengaruh tekanan eksternal. Ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan, evaluasi terhadapnya membuka ruang untuk memahami bagaimana sistem etika yang ada bekerja, di mana titik lemahnya, dan sejauh mana ia mampu menahan godaan intervensi yang dapat mengaburkan proses musyawarah dan pertimbangan hukum.

Melihat kasus tersebut, jelas bahwa penilaian etik bukan sekadar menegur hakim yang bertindak tidak semestinya. Lebih jauh, evaluasi itu menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, sehingga legitimasi putusan tidak hanya bertumpu pada reputasi personal para hakim, tetapi pada sistem yang mampu memastikan bahwa setiap tahap pengambilan keputusan berlangsung transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, kualitas putusan konstitusional akan selalu berkaitan erat dengan komitmen etika yang dijunjung oleh para hakim sebagai fondasi peradilan yang demokratis dan dipercaya publik.

Pelanggaran etik yang muncul dalam proses penyusunan Putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan dampak serius terhadap tingkat kewibawaan atau *authority* Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Ketika integritas satu atau beberapa hakim mulai dipertanyakan, timbul persepsi bahwa landasan hukum putusan tersebut tidak lagi sepenuhnya bersumber dari musyawarah yang jernih dan tidak berpihak. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pertimbangan hukum yang seharusnya dibangun secara objektif justru dipengaruhi pertimbangan non yuridis, entah berupa tekanan politik, kepentingan personal, maupun dinamika internal lembaga. Akibatnya, penerimaan publik terhadap putusan melemah karena muncul kesan bahwa proses pengujiannya tidak berjalan sesuai prinsip imparsialitas yang menjadi syarat utama legitimasi lembaga peradilan konstitusi.¹²

¹² Irfan Kamil dan Icha Rastika, *Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Dinilai Langgar Etik*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik>, pada 30 November 2025, jam 23.08 WIB.

Dalam konteks lebih luas, keraguan terhadap etika hakim membuat posisi MK bergeser dari lembaga yang selama ini dianggap netral menjadi institusi yang menghadapi krisis kepercayaan. Padahal, legitimasi putusan tidak hanya bertumpu pada kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan, tapi keyakinan masyarakat bahwa putusan itu lahir dari proses yang bersih, transparan, dan bebas konflik kepentingan. Oleh sebab itu, pelanggaran etik sekecil apa pun dapat menimbulkan dampak berantai terhadap otoritas putusan dan stabilitas sistem ketatanegaraan.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan analisis Arizona (2024), yang menekankan bahwa kerentanan independensi Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata muncul dari tekanan politik yang bersifat eksternal, tetapi juga dari pelanggaran etik yang terjadi di dalam tubuh lembaga itu sendiri. Arizona menjelaskan bahwa ketidakseimbangan pengaruh antarhakim baik melalui komunikasi yang tidak semestinya maupun tindakan yang menyalahi pedoman etik dapat menciptakan kondisi deliberasi yang tidak setara. Dalam situasi demikian, proses pengambilan keputusan kehilangan karakter objektif yang seharusnya menjadi landasan utama lembaga peradilan konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa integritas prosedural merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah publik tetap menaruh kepercayaan pada putusan yang dikeluarkan. Ketika unsur ini tercederai, legitimasi hukum mulai melemah dan masyarakat mempertanyakan otoritas moral lembaga tersebut.

Sejumlah studi di berbagai yurisdiksi menunjukkan pola serupa, pelanggaran etik, sekalipun tampak sepele, dapat menimbulkan erosi kepercayaan yang berkelanjutan terhadap supremasi konstitusi. Melalui perbandingan tersebut, terlihat bahwa dinamika yang terjadi di Indonesia bukanlah fenomena tunggal, tetapi bagian dari kecenderungan global yang menghubungkan perilaku etik hakim dengan kekuatan legitimasi putusan konstitusional.

Dalam kerangka UUD 1945, pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi membawa implikasi yang jauh lebih dalam daripada sekadar persoalan perilaku individual. Pasal 24 dan Pasal 24C menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara merdeka, bebas dari tekanan, serta tidak boleh dipengaruhi pertimbangan di luar hukum. Ketika proses musyawarah atau penyusunan putusan tercemar oleh tindakan yang tidak sesuai dengan standar etik,

maka prinsip independensi yang dijanjikan konstitusi tersebut tidak hadir dalam praktik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara apa yang digariskan oleh konstitusi dan apa yang benar - benar terjadi di dalam lembaga yang seharusnya menjadi penjaga terakhir nilai - nilai konstitusional. Jika integritas internal MK terganggu, maka kemampuan lembaga ini untuk bertindak sebagai pengawal konstitusi menjadi melemah. Putusan yang seharusnya berdiri di atas argumen hukum yang objektif dapat dipersepsikan sebagai hasil dari pengaruh non yuridis, sehingga wibawa MK turut tergerus. Lebih jauh, erosi ini memberi dampak pada fungsi MK sebagai pengendali konstitusionalitas kebijakan publik. Tanpa fondasi normatif yang kuat, setiap koreksi terhadap tindakan pemerintah atau legislatif berisiko kehilangan legitimasi. Dengan demikian, pelanggaran etik bukan hanya melukai reputasi hakim secara personal, tetapi turut mengancam stabilitas sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh UUD 1945.¹³¹⁴

Dari perspektif sistem ketatanegaraan, pelanggaran etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi membawa dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan perilaku individual. Dalam sistem presidensial Indonesia, prinsip *checks and balances* dirancang untuk memastikan adanya keseimbangan serta pengawasan antarlembaga negara. Ketika MK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir konstitusi tidak menunjukkan independensi yang tegas, maka struktur pengawasan itu mengalami gangguan serius. Ketidaktegasan ini menimbulkan distorsi terhadap fungsi pengendalian yang semestinya dijalankan MK terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif. Putusan yang lahir dari proses yang tercemar bias dapat memperkuat dominasi kekuasaan kelompok politik tertentu, atau sebaliknya, melemahkan posisi lembaga negara lain yang bergantung pada ketegasan MK dalam menafsirkan batas - batas kewenangan mereka.¹⁵

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XXI/2023.

¹⁴ Maidlando Mangara dkk., *Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PuuXXI/2023*, Jurnal de Jure, Vol.16, No.1 (2024), p.62.

¹⁵ Elfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad, *Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan*, Khazanah Hukum, Vol.3, No.1 (April 2021), p.9.

Kondisi seperti itu bukan hanya mengancam stabilitas hubungan antarlembaga, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan sistem ketatanegaraan. Jika celah etik dibiarkan terbuka, pihak - pihak berkepentingan dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi putusan yang seharusnya bersifat final, mengikat, serta bebas dari intervensi. Dengan demikian, pelanggaran etik pada level hakim tidak bisa dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan ancaman langsung terhadap desain konstitusional yang menuntut integritas sebagai landasan utama.

Pelanggaran etik yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik elektoral di Indonesia. Putusan ini tidak sekadar menetapkan kriteria formal untuk kelayakan pencalonan, tetapi secara langsung membentuk lanskap persaingan politik nasional, karena keputusan MK selalu menjadi rujukan utama bagi para partai politik, kandidat, dan publik. Ketika putusan tersebut diduga dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, masyarakat dapat menilai bahwa aturan elektoral tidak lagi diterapkan secara adil dan netral, melainkan diarahkan untuk menguntungkan atau mengakomodasi figur politik tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses bagi kandidat lain yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam proses demokratis. Lebih jauh, persepsi adanya intervensi atau bias dalam putusan dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas institusi peradilan, sehingga legitimasi keputusan tidak hanya dipertanyakan dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi politik. Dengan demikian, integritas keseluruhan proses elektoral dan kualitas demokrasi sangat bergantung pada integritas hakim yang menangani perkara ini, karena ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi keadilan kontestasi politik¹⁶.

Berdasarkan pada pengolahan data temuan dan kajian normatif yang dilakukan, bahwasanya dalam penelitian ini pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi berimplikasi signifikan terhadap legitimasi putusan dan kestabilan sistem ketatanegaraan terbukti memiliki dasar yang kuat dan terukur.

¹⁶ Hafizatul Ulum dan Sukarno, *Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan yang di Tetapkan*, Unizar Law Review, Vol.6, No.2 (December 2023), p.248.

Temuan menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap kode etik, yang menegaskan bahwa aspek prosedural dalam pengambilan keputusan konstitusional tidak dapat diabaikan ketika menilai kualitas dan keabsahan suatu putusan. Hal ini penting karena legitimasi putusan tidak hanya bergantung pada argumentasi hukum yang dikemukakan, tetapi juga pada integritas proses yang mendasarinya. Hubungan antara etika hakim dan otoritas lembaga menjadi semakin jelas ketika integritas etik para hakim melemah, otoritas Mahkamah sebagai institusi pengawal konstitusi ikut mengalami tekanan, sehingga seluruh sistem peradilan dan struktur ketatanegaraan turut terpengaruh. Dengan demikian, hasil penelitian ini selaras dengan teori konstitusionalisme yang menekankan bahwa norma prosedural tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi penentu kualitas substansi putusan, sekaligus fondasi bagi legitimasi lembaga yudikatif dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi konstitusional secara keseluruhan.

Pelajaran utama yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah bahwa integritas peradilan konstitusi hanya dapat dijaga apabila penegakan kode etik dilakukan secara konsisten dan diiringi mekanisme pengawasan yang efektif serta transparan. Kasus dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia capres cawapres menunjukkan bahwa konflik etik, sekecil apa pun, mampu menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap legitimasi putusan itu sendiri, tetapi juga terhadap stabilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi serta hubungan antar lembaga negara yang merupakan fondasi sistem ketatanegaraan. Lebih jauh, integritas hakim yang terganggu dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan presiden, karena keputusan yang seharusnya bersifat netral dan adil bisa dipandang berpihak atau dipolitisasi. Oleh karena itu, studi ini menekankan urgensi reformasi tata kelola etik di Mahkamah Konstitusi, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan internal dan penguatan sanksi bagi pelanggaran, agar sistem hukum dan ketatanegaraan tidak kembali terancam oleh praktik yang melanggar norma. Secara akademik, fokus ini memperkaya pemahaman tentang keterkaitan langsung antara etika yudisial dan kualitas demokrasi konstitusional, menegaskan bahwa keadilan prosedural adalah fondasi utama legitimasi peradilan.

Analisis terhadap temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memperlihatkan adanya sejumlah kelemahan struktural yang cukup signifikan dalam mekanisme pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi. Salah satu titik lemah utama adalah terlalu bergantungnya pengawasan internal pada keputusan kolegal, sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik kerap bersifat subjektif dan terpengaruh dinamika internal. Selain itu, minimnya transparansi dalam proses pemeriksaan etik membuat publik maupun pihak - pihak terkait sulit mengetahui langkah - langkah yang diambil, sehingga menciptakan kesan prosedur yang tertutup dan kurang akuntabel. Ketergantungan terhadap otoritas pimpinan MK juga menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena keputusan akhir sering kali dapat dipengaruhi oleh posisi atau reputasi individu tertentu, terutama dalam kasus yang melibatkan hakim senior atau pimpinan lembaga. Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa dugaan pelanggaran etik, seperti intervensi dalam proses deliberasi, keberpihakan dalam pertimbangan hukum, atau penyalahgunaan pengaruh, sulit dideteksi secara cepat atau ditindak secara konsisten. Dengan demikian, meskipun mekanisme pengawasan etik telah ada secara formal, perlindungan terhadap independensi hakim tidak sepenuhnya terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dan penguatan transparansi menjadi kebutuhan mendesak agar integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi tetap terjaga di mata publik dan dalam praktik peradilan.¹⁷

Jika melihat praktik pengawasan etik di beberapa Constitutional Court lain, terlihat perbedaan signifikan dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Di Jerman, misalnya, Dewan Kehormatan memegang peran yang sepenuhnya independen, dengan prosedur formal yang transparan dan terbuka, sehingga setiap dugaan pelanggaran etik dapat diperiksa dengan objektif tanpa pengaruh dari hierarki internal. Transparansi ini memungkinkan publik dan pihak terkait memantau prosesnya, sekaligus memberikan tekanan positif agar hakim tetap menjaga integritas dan profesionalismenya. Sementara itu, di Korea Selatan, sistem pengawasan menggabungkan mekanisme internal dan pengawasan parlemen,

¹⁷ Yusuf Warsyim dan Harmoko Harmoko, *Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol.22, No.2 (Juni 2025), p.410

sehingga ada lapisan akuntabilitas tambahan di luar lembaga peradilan sendiri. Kombinasi ini mendorong perilaku hakim yang lebih hati - hati dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan jaminan bahwa proses pengawasan tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak internal. Bandingkan hal ini dengan situasi di Indonesia, di mana mekanisme pengawasan etik sebagian besar bersifat internal dan tertutup. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang jelas, independen, dan transparan secara signifikan lebih efektif dalam menjaga integritas hakim serta memperkuat legitimasi putusan konstitusi di mata publik.¹⁸

Mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sebagai lembaga pengawas etika hakim, secara formal memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut independensi dan persepsi publik. Salah satu faktor yang memengaruhi independensi adalah struktur organisasi MKMK itu sendiri, yang mengaitkan anggotanya dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini dapat menimbulkan kesan keberpihakan, khususnya dalam kasus yang melibatkan hakim senior atau Ketua MK, sehingga potensi konflik kepentingan sulit dihindari. Selain itu, proses pemeriksaan yang dilakukan MKMK cenderung minim publikasi dan terbatas dalam keterbukaan informasi. Akibatnya, masyarakat dan pihak eksternal sulit memantau jalannya pengawasan, sehingga tindakan etik yang dilaporkan bisa terlihat seolah - olah lebih bersifat internal atau politis daripada benar - benar menegakkan integritas yudisial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski MKMK memiliki kewenangan formal, efektivitasnya dalam menjaga etika hakim sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan, transparansi prosedur, dan persepsi independensi yang diterima publik. Oleh karena itu, reformasi struktural dan peningkatan keterbukaan menjadi hal penting agar mekanisme pengawasan etik benar - benar berfungsi sebagai penopang integritas peradilan konstitusi.¹⁹

¹⁸ Bagus Anwar, *Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, Vol.1, No.1 (November 2021), p.49

¹⁹ Ady Haryanto, Simplexius Asa dan A. Resopijani, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023*, Jurnal Penelitian Inovatif, Vol.5, No.3 (Juli 2025), p.2031-2032.

Berdasarkan analisis temuan terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, jelas bahwa mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum mampu sepenuhnya melindungi independensi hakim. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme ideal yang mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas secara bersamaan. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah pembentukan Dewan Kehormatan MK yang bersifat independen, dengan keanggotaan yang mencakup pihak - pihak eksternal, seperti akademisi hukum, praktisi hukum berpengalaman, dan mantan hakim. Kehadiran pihak eksternal ini akan mengurangi risiko keberpihakan internal dan memberikan perspektif objektif dalam menilai dugaan pelanggaran etik. Selain itu, prosedur pengaduan publik perlu dibuat lebih jelas, mudah diakses, dan terstruktur agar setiap laporan, baik dari masyarakat maupun internal MK, dapat ditindaklanjuti secara konsisten. Publikasi ringkas mengenai putusan etik juga sangat penting, karena selain menambah akuntabilitas, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Dengan penguatan mekanisme seperti ini, konflik kepentingan internal dapat diminimalkan, proses pengawasan menjadi lebih transparan, dan independensi hakim dapat terjaga secara lebih efektif, sehingga legitimasi putusan MK tetap kokoh di mata publik.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori etika yudisial dengan menekankan bahwa menjaga integritas peradilan konstitusi tidak hanya bergantung pada perilaku individual hakim, melainkan juga sangat terkait dengan struktur kelembagaan yang mendukung pengawasan etik. Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan yang lemah atau tidak memadai dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas putusan yang dihasilkan, karena hakim mungkin berada dalam situasi di mana tekanan internal atau eksternal memengaruhi proses deliberasi. Selain itu, kelemahan institusional ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi, karena masyarakat tidak melihat adanya jaminan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pengembangan teori etika yudisial harus memperluas fokusnya, tidak hanya menekankan prinsip moral atau integritas individu hakim, tetapi juga mempertimbangkan desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan efektif.

Dengan kata lain, upaya menjaga kualitas dan legitimasi putusan konstitusional harus dilakukan secara simultan melalui kombinasi perilaku etik personal dan sistem pengawasan yang kokoh, sehingga peradilan konstitusi dapat berfungsi secara demokratis dan tetap dipercaya masyarakat.

Argumen bahwa persoalan etika di Mahkamah Konstitusi bersifat struktural dapat dibuktikan melalui pengamatan terhadap pola pelanggaran yang muncul serta keterbatasan yang melekat pada mekanisme pengawasan etik yang ada, khususnya melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kasus terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden memperlihatkan bahwa intervensi internal dalam proses deliberasi, disertai minimnya transparansi prosedural, membuka peluang bagi terjadinya perilaku yang melanggar prinsip etika yudisial, tanpa adanya penegakan sanksi yang tegas atau konsisten. Situasi ini menegaskan bahwa masalah tidak semata-mata berasal dari perilaku individu hakim, melainkan juga dari desain kelembagaan yang kurang mampu menahan pengaruh internal dan menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan. Akibatnya, putusan dapat dipertanyakan legitimasi etikanya, meskipun sah secara hukum. Oleh karena itu, pembenahan struktural pada mekanisme pengawasan etik menjadi sangat penting. Reformasi ini harus mencakup peningkatan independensi MKMK, keterbukaan prosedur pemeriksaan, serta penerapan sanksi yang jelas dan konsisten, sehingga independensi hakim tidak lagi bergantung pada integritas individual semata, tetapi juga dijamin oleh sistem pengawasan yang kuat dan transparan.

Pelajaran utama dari fokus penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat hanya dibangun pada integritas individu semata, melainkan harus dilandasi oleh kekuatan kelembagaan yang jelas dan efektif. Independensi hakim baru dapat terjamin jika prinsip-prinsip etika individual dipadukan dengan mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan memiliki legitimasi formal. Studi ini menunjukkan bahwa tanpa desain kelembagaan yang memadai, bahkan hakim dengan komitmen etis tinggi pun rentan menghadapi tekanan internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pertimbangan hukum mereka. Maka, penguatan mekanisme pengawasan, seperti pembentukan lembaga pengawas etik yang independen,

prosedur pengaduan yang mudah diakses, serta publikasi hasil pemeriksaan etik, menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, setiap putusan yang dihasilkan bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi etik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Pada akhirnya, kombinasi antara etika individu dan kelembagaan yang kokoh akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang demokratis, profesional, dan dipercaya, sekaligus menjadi fondasi bagi penguatan kualitas putusan yudisial di masa depan.

Analisis terhadap dokumen dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwasanya argumen mengenai pelanggaran etika hakim dalam putusan batas usia capres cawapres memang terbukti secara empiris. Dalam studi kasus Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan bahwa sejumlah hakim mendapat “teguran lisan kolektif” karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi terutama prinsip independensi, imparialitas, integritas, dan kesetaraan.²⁰ Lebih jauh lagi, dalam putusan etik terhadap pejabat tertinggi MK, terbukti pelanggaran serius akibat konflik kepentingan (nepotisme), sehingga posisi Ketua MK dilucuti dari kewenangan memimpin (walaupun tidak dikeluarkan dari status hakim).²¹ Dengan demikian, argumen bahwa putusan MK tersebut tercemar secara etis dapat dianggap terbukti secara yuridis dan faktual bukan sekadar asumsi atau opini publik. Namun demikian, beberapa argumen yang lebih luas misalnya bahwa terdapat “kolusi sistemik seluruh majelis” atau bahwa pelanggaran etik secara otomatis membatalkan substansi putusan belum terbukti secara meyakinkan. Dokumentasi MKMK, sebagaimana dianalisis dalam literatur, menunjukkan bahwa sanksi etik bersifat administratif dan personal (teguran, pencabutan jabatan struktural, larangan menangani kasus tertentu), bukan pembatalan putusan MK itu sendiri.

²⁰ Antaranews.com, *MKMK Imposes Verbal Reprimand on Six Constitutional Court Justices*, diakses dari <https://en.antaranews.com/news/298146/mkmk-imposes-verbal-reprimand-on-six-constitutional-court-justices>. diakses pada 30 November 2025, jam 23.30 WIB.

²¹ Ady Haryanto, Simplexius Asa dan A. Resopijani, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023*, Jurnal Penelitian Inovatif, Vol.5, No.3 (July 2025), p.2032.

Hal ini sejalan dengan karakter hukum konstitusi di Indonesia: walaupun hakim dapat dijatuhi sanksi etik, kekuatan hukum putusan tetap final dan mengikat.²²

Dengan mengaitkan bukti empiris (putusan MKMK, sanksi etik, analisis akademik) dengan teori yudisial khususnya prinsip independensi, imparsialitas, integritas, serta mekanisme kontrol internal peradilan konstitusi penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran etik bukan sekadar pelanggaran normatif etik profesi, tetapi juga ancaman terhadap legitimasi lembaga konstitusi. Hal ini memperkuat argumentasi dalam literatur yang menyebut bahwa pengawasan etik internal perlu diperkuat agar keputusan peradilan konstitusi tetap berlandaskan pada rule of law, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

C. PENUTUP

Penelitian ini menelaah dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden, dengan fokus pada penerapan UU MK dan UUD 1945. Analisis menunjukkan bahwa dalam proses musyawarah hakim terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip independensi, imparsialitas, dan integritas, serta potensi konflik kepentingan. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan etik tidak hanya muncul dari perilaku individual, melainkan juga dari kelemahan sistem pengawasan internal yang memengaruhi legitimasi putusan dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan relevansi prinsip etika peradilan dan konstitusionalisme, khususnya mengenai perlunya integritas hakim sebagai fondasi legitimasi lembaga yudisial. Dari sisi praktis, penelitian ini memberi kontribusi dalam memperkuat mekanisme pengawasan etik yang lebih transparan, akuntabel, dan independen, sehingga proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi dapat tetap berlandaskan rule of law dan checks and balances serta menjaga persepsi publik terhadap keadilan dan objektivitas putusan.

²² Diah Ayu Fernanda, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany dan Ajeng Ayu Maghfiroh, *The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council*, Reformasi Hukum, Vol.28, No.1 (April 2024), p.67.

Untuk studi selanjutnya, disarankan dilakukan penelitian yang membandingkan mekanisme pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan yurisdiksi lain, mengeksplorasi dampak pelanggaran etik terhadap persepsi publik dan kualitas putusan, serta merancang model reformasi kelembagaan yang dapat menjamin integritas hakim sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas internal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Publikasi

Anwar, Bagus. *Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam. Vol.1. No.1 (November 2021).

Fernanda, Diah Ayu, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany dan Ajeng Ayu Maghfiroh. *The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council*. Reformasi Hukum. Vol.28. No.1 (April 2024).

Haryanto, Ady, Simplexius Asa dan A. Resopijani. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023*. Jurnal Penelitian Inovatif. Vol.5. No.3 (Juli 2025).

Mangara, Maidlando, Natasya Aprillia Gultom, Fahrul Kirana, Reza Fahrul dan Ariesta Dwi. *Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PuuXXI/2023*. Jurnal de Jure. Vol.16. No.1 (2024).

Mubarok, Elfid Nurfitra dan Alwi Al Hadad. *Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan*. Khazanah Hukum. Vol.3. No.1 (April 2021).

Rohmah, Elva Imeldatur. *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. PROGRESIF Jurnal Hukum. Vol.18. No.1 (Juni 2024).

Ulum, Hafizatul dan Sukarno. *Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan yang di Tetapkan*, Unizar Law Review. Vol.6. No.2 (December 2023).

Warsyim, Yusuf dan Harmoko Harmoko. *Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol.22. No.2 (Juni 2025).

Wulandari, Ayu dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Problematisa Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Mei 2025).

Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri dan Raesa Mahardika. *Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024*. Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2023).

Website

Antaranews.com. *MKMK Imposes Verbal Reprimand on Six Constitutional Court Justices*. diakses dari <https://en.antaranews.com/news/298146/mk-mk-imposes-verbal-reprimand-on-six-constitutional-court-justices>. diakses pada 30 November 2025.

Intan Sahwa, Yulia Rahmawati, Hana Salsabila, Nisfu Ruwaihan dan Ade Fartini
Kontroversi Etik Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Batas Usia Capres
Cawapres: Pelanggaran Kode Etik dalam Perspektif UU MK dan UUD 1945

- Judiciary.Uk. *Three Is: Independence, Impartiality and Integrity*. diakses dari https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/three-is/?utm_source. diakses pada 30 November 2025.
- Kamil, Irfan dan Icha Rastika. *Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Dinilai Langgar Etik*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik>. diakses pada 30 November 2025.
- Kompas.com. *MKMK: Semua Hakim Konstitusi Langgar Etik Terkait Putusan Batas Usia Capres-Cawapres*. diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/458821/mkmk-semua-hakim-konstitusi-langgar-etik-terkait-putusan-batas-usia-capres-cawapres>. diakses pada 30 November 2025.
- Kompas.com. *MKMK Sudah Terima 18 Laporan Pelanggaran Etik Hakim MK Soal Putusan Usia Capres-Cawapres*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/20412921/mkmk-sudah-terima-18-laporan-pelanggaran-etik-hakim-mk-soal-putusan-usia>. diakses pada 30 November 2025.
- Kompas.com. *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pakar Sebut Hakim Inkonsisten dan Sembrono*. diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/19/21522421/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-pakar-sebut-hakim-inkonsisten?utm_source. diakses pada 30 November 2025.
- Mahkamahagung.Go.Id. *Selayang Pandang Conflict of Interest Bagi Hakim*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/selayang-pandang-conflict-of-interest-bagi-hakim-02T>. diakses pada 30 November 2025.
- Mkri.Id. *Para Pelapor Sampaikan Alasan dan Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi*. diakses dari https://www.mkri.id/berita/-19736?utm_source, diakses pada 30 November 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XXI/2023.